



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-IX/2011**

Tentang

**Dasar Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Penutupan Perusahaan
Untuk Sementara Waktu (Renovasi)**

- Pemohon** : **Asep Ruhiyat, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
 - Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*perusahaan tutup*" tidak dimaknai "*perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu*";
 - Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa "*perusahaan tutup*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu*";
 - Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 Juni 2012.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah diputus hubungan kerjanya karena perusahaannya (dalam hal ini Hotel Papandayan Bandung) melakukan renovasi dengan alasan Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan karena UU No. 13/2003 menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena "perusahaan tutup" yang dalam implementasinya frasa "perusahaan tutup" juga dimaknai sebagai "perusahaan tutup untuk sementara waktu" seperti melakukan renovasi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 13/2003 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mantan pekerja/buruh pada Hotel Papandayan Bandung, Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu diantaranya hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh sebab itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 13/2003 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang telah diajukan, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003. Dengan kata lain, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai kerugian yang bersifat aktual, spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) serta memiliki kepentingan hukum yang langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, tidaklah dapat ditentukan semata-mata hanya karena penerapan hukum belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigid atas frasa "perusahaan tutup" dalam UU 13/2003 apakah perusahaan tutup yang dimaksud adalah tutup secara permanen atautkah hanya tutup sementara. Penjelasan Pasal 164 UU 13/2003 hanya menyatakan "cukup jelas". Dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan PHK. Tafsiran yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya, karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara.
3. Bahwa menurut Mahkamah, PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, dengan demikian Mahkamah perlu menghilangkan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 guna menegakkan keadilan dengan menentukan bahwa frasa "*perusahaan tutup*" dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 tetap konstitusional sepanjang dimaknai "*perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu*". Dengan kata lain frasa "*perusahaan tutup*" tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu*".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon khusus mengenai frasa "*perusahaan tutup*" dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan sebagian menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.